

Hukum Cryptocurrency Perspektif Fiqh Kontemporer

Oleh : Madha Ratu Nisa, Muhammad Rofiq

Prodi HES, FEBI, Institut Daarul Qur'an

E-mail: madharatu45@gmail.com, rofiqlubis@idaqu.ac.id

ABSTRACT

Bersamaan dengan perkembangan teknologi informasi, instrument alternatif juga ikut berkembang hal ini untuk ketika melaksanakan pembayaran selain memakai uang kertas dan uang logam pada skala domestik ataupun internasional. Hal ini mengundang beragam inovasi yang semakin efisien, aman, cepat dan nyaman. Selaku elemen dari perkembangan teknologi informasi, dengan begitu menimbulkan dan mengembangkan instrumen keuangan jenis baru yaitu cryptocurrency. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang memakai teknologi kriptografi selaku keamanan serta susah untuk ditiru, yang mana transaksi bisa dilaksanakan atau mesti dilaksanakan di jaringan internet (online) untuk semua transaksi data akan dilakukan penyandian memakai algoritma kriptografi tertentu.

Secara umum, ulama mempunyai dua argumen yang berbeda. Kelompok pertama berargumen bahwa itu adalah diperbolehkan dalam syariat Islam (halal). Kelompok lain berargumen bahwa cryptocurrency tidak diperbolehkan oleh syariat Islam (haram).

Kata Kunci : Cryptocurrency, Cryptocurrency dalam Islam, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Abad ini bisa di katakan abad pasca teknologi informasi yang mana munculnya pendekatan baru pada informasi dan pemrosesan, pemakaian, dan penyebaran. Saat ini informasi tidak saja dijadikan selaku sumber pengetahuan pada sistem pendidikan, namun bisa juga dijadikan selaku komoditas. Sekarang ini teknologi informasi sudah masuk pada seluruh bidang kegiatan manusia serta bidang ekonomi.

Bersamaan dengan perkembangan teknologi informasi, instrument alternatif juga ikut berkembang hal ini untuk ketika melaksanakan pembayaran selain memakai uang kertas dan uang logam pada skala domestik ataupun internasional. Hal ini mengundang beragam inovasi yang semakin efisien, aman, cepat dan nyaman. Selaku elemen dari perkembangan teknologi informasi, dengan begitu menimbulkan dan mengembangkan instrumen keuangan jenis baru yaitu cryptocurrency. Mata uang virtual ini menjadi alat transaksi elektronik. Para pemilik kartu ini bisa juga memakainya untuk berinvestasi ataupun berdagang.

Sekarang bertransaksi bisnis bisa dilaksanakan dengan online tanpa mencantumkan pihak penengah misalnya bank. Transaksi dilaksanakan sesaat, lintas negara, lintas benua, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan lebih terjaga kerahasiaannya.

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang memakai teknologi kriptografi selaku keamanan serta susah untuk ditiru, yang mana transaksi bisa dilaksanakan atau mesti dilaksanakan di jaringan internet (online) untuk semua transaksi data akan dilakukan penyandian memakai algoritma kriptografi tertentu.

Pada tahun 2009 ketika dibuatnya Bitcoin, *cryptocurrency* Sudah berkembang menjadi sektor senilai \$2,87 triliun yang terdiri dari ribuan *cryptocurrency*. Total orang yang sudah memakai *cryptocurrency* tercapai lebih dari 300 juta dan meningkat cepat, dengan adopsi global tumbuh 881% dari Juni 2020 hingga Juni 2021, dan 2300% sejak Q3 2019. Di Indonesia, jumlah investor *cryptocurrency* (7 juta) lebih dari dua kali lipat jumlah investor saham (2,7 juta)³, memperlihatkan besarnya pengaruh dan pertumbuhannya.

Pro dan kontra yang terjadi di Indonesia terhadap pemakaian mata uang *cryptocurrency* selaku alat transaksi pembayaran. Oleh karena itu menyebabkan *cryptocurrency* yang belum mencukupi syarat selaku mata uang yang resmi di Indonesia misalnya dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Namun demikian, keberadaan *cryptocurrency* di Indonesia bukan barang yang illegal, Pemerintah melalu Bank Indonesia mempersilahkan penggunaan *cryptocurrency* untuk disimpan atau di jual belikan dengan risiko ditanggung masing-masing. Hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya izin pendirian Bitcoin Indonesia yang kini dikenal sebagai Indonesia Digital Asset Exchange (Indodax).

Payung hukum penggunaan mata uang kripto sebagai asset investasi dan perdagangan, dikeluarkan bulan Mei tahun 2018 oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia) yaitu Peraturan BAPPEBTI nomor 99 tahun 2012 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Dalam perspektif syariah, adanya perdebatan mengenai keberadaan mata uang virtual. Otoritas keagamaan Pemerintah Turki dan Mufti Besar Mesir sudah mengatakan bahwa mata uang virtual yaitu haram atau terlarang. Tetapi pusat fatwa Seminari Islam Afrika Selatan sudah memperbolehkan mata uang virtual pada perdagangan.

Publisitas negatif, isu spekulatif, risiko, legalitas baik dari segi hukum negara ataupun Syariah (hukum Islam) yang terikat cryptocurrency yang dijadikan kejadian yang sangat menarik untuk dikaji dan mendorong penulis melaksanakan penelitian cryptocurrency menurut pendapat Islam di zaman modern.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penulisan ini yaitu metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif yang dilaksanakan bersamaan teknik meninjau cryptocurrency pada beberapa pandangan. Penulis mereduksi data-data yang sudah didapatkan ketika melaksanakan penelitian memakai teknik menggolongkan serta memilih data yang relevan dengan kajian penelitian. Kemudian penulis melaksanakan penyusunan data-data yang sudah digolongkan sebelumnya dan yang terakhir penulis melaksanakan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Data penelitian berbentuk data sekunder yang didapat dari artikel jurnal, makalah konferensi, kertas kerja, dan laporan konsultan Syariah terikat cryptocurrency.

PEMBAHASAN

Transaksi dengan menggunakan Cryptocurrency atau mata uang virtual pada dasarnya tidak diterima perdagangan terhadap Rupiah di bankbank di Indonesia, ini menegaskan bahwa aliran uang virtual tidak diarahkan oleh Pemerintah Indonesia. Untuk situasi ini, Bank Indonesia adalah landasan utama yang disetujui untuk mengeluarkan, tentu saja, atau berpotensi melepaskan dan mengeluarkan Rupiah. Namun, karena aliran uang virtual ini terdesentralisasi, di mana pekerjaan bank tidak diperlukan, penyebarannya juga tidak menjadi kewenangan Bank Indonesia.

Kegiatan penerbitan uang sebagai salah satu tanda legalitas alat pembayaran dalam suatu negara, menunjukkan bahwa kegiatan tersebut merupakan masalah yang berada dalam perlindungan kaidah umum syariat Islam. Hal ini disebabkan penerbitan mata uang dan penentuan jumlah nominal di dalamnya merupakan hal mendasar yang berhubungan dengan kemaslahatan umat. Penerbitan uang yang tidak dilakukan dengan sikap hati-hati akan mendorong terjadinya madharat besar bagi ekonomi masyarakat serta kemaslahatannya. Salah satu madharat yang dimaksud adalah hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap mata uang tersebut, potensi terjadinya pemalsuan mata uang, jumlah uang yang membengkak dan penurunan nilai mata uang atau inflasi, serta kerugian yang harus dialami orang-orang yang memiliki pendapatan tetap akibat peristiwa tersebut.

Salah satu rujukan tentang penerbitan uang dalam syariat Islam ialah dalam fikih atau hukum ekonomi dari Umar r.a. pada masa pemerintahannya, Umar berpendapat bahwa penerbitan uang adalah otoritas dari pihak yang berwenang (*ulil amri*), sebagaimana perkataan beliau selama menjabat sebagai seorang khalifah bagi kaum muslimin. Pengertian *ulil amri* dalam konteks ini adalah otoritas yang ditugaskan oleh imam untuk melakukan penerbitan uang sebagaimana ketentuan yang telah diatur sebelumnya. Pihak berwenang dalam bidang ini dengan komitmen terhadap nilai-nilai Islam yang dianut dapat memberlakukan batas jumlah uang sesuai dengan kondisi keseluruhan umat serta tingkat perkembangan pada saat itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.

Selain penerbitan uang yang memiliki landasan fikih Islam, kegiatan transaksi maupun bisnis termasuk ke dalam masalah muamalah antar manusia dengan sesama manusia. Sebagaimana diketahui hukum awal dari transaksi bisnis ialah mubah, namun bisa berubah menjadi haram apabila terdapat faktor lain yang masuk. Transaksi bisnis yang hukumnya haram dikelompokkan menjadi dua hukum, yaitu pertama haram *līdzatihi*, yang menunjukkan bahwa objek transaksinya adalah barang haram. Hukum kedua yaitu haram *lighairihi* yang berarti haram dikarenakan adanya faktor penyebab di luar objek transaksi. Di dalam hukum Islam juga tidak terdapat istilah *money demand for speculation*, dikarenakan spekulasi merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Berbeda dari sistem transaksi pada umumnya yang menawarkan bunga atas harta yang digunakan

dalam beberapa bentuk transaksi, Islam berpandangan untuk menjadikan harta sebagai objek zakat. Terdapat larangan untuk menimbun uang di bawah bantal sehingga menjadi tidak produktif yang kemudian akan berdampak pada penurunan jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas Pertanyaan apakah cryptocurrency sesuai dengan syariah sudah dikompromikan oleh para sarjana yang berbeda dengan situasi yang berbeda. Dasar dari diskusi tersebut yakni apakah Bitcoin dan jenis lain dari cryptocurrency yakni komoditas, uang atau mata uang dan aset keuangan. Tetapi, teknologi blockchain selaku platform yang mana terlarang karena searah dengan hukum Islam, Bitcoin bisa dipersamakan dengan properti, seperti orang yang melihat sebagai nilai tertentu kepada mereka dan mempunyai nilai hukum, karena tidak ada kontradiksi nyata dengan syariah. Melihat pada Abu Bakar (2017), Pusat Fatwa Seminari Islam Afrika Selatan, Darul Uloom Zakariyya, sudah merebut tempat bahwa Bitcoin pada prinsipnya cryptocurrency dibentuk tampaknya tidak menjadi subyek perselisihan argumen mengenai kebolehan dalam hukum Islam (Mohd Noh & Abu Bakar, 2020).

Menurut (Sudais, 2018), dalam hukum Islam agar aset dikatakan halal, mesti mencukupi persyaratan. Walaupun cryptocurrency yang berarti harfiah dipakai selaku alat pertukaran, juga mencukupi persyaratan selaku aset karena berfungsi sebagai penyimpanan nilai sesuai mata uang fiat tradisional. Cryptocurrency disebut haram apabila terkandung unsur riba, ilegal, ketidakpastian (gharar) dan judi (maysir).

Dalam menentukan ataupun menetapkan hukum cryptocurrency, Islam mempunyai metode dan sumber rujukannya sendiri, baik dari sumber primer yaitu al-Quran dan al-hadist, kedua sumber tersebut dianalisis sebagai rujukan dalam menetapkan hukum, seperti qiyas, mashlahah ad-zariah dan lainnya. Metode dalam menentukan hukum syar'I tersebut biasa dikenal sebagai ilmu ushul fiqh.

Secara umum, ulama mempunyai dua argumen yang berbeda. Kelompok pertama berargumen bahwa itu merupakan diperkenankan dalam syariat Islam (halal). Kelompok lain berargumen bahwa cryptocurrency tidak diperbolehkan oleh syariat Islam (haram). El Amri dan Mohammed (2019) dan lain-lain dalam Shovkhlaov dan Idrisov (2021), banyak sastrawan Islam memperbolehkan

cryptocurrency. (Faraz Adam, 2018), tidak mengkategorikan cryptocurrency selaku haram karena sesuai dengan hukum Islam, Bitcoin bisa dipersamakan dengan properti, orang yang melihat selaku nilai tertentu untuk mereka dan mempunyai nilai hukum, karena tidak ada kontradiksi nyata dengan syariah.

Abu Bakar (2017), Pusat Fatwa Seminari Islam Afrika Selatan, Darul Uloom Zakariyya, sudah mengambil tempat bahwa Bitcoin prinsipnya memperbolehkan. Pertimbangan yang dilaksanakan yaitu cryptocurrency mencukupi persyaratab dan pengertian harta (mal) dan uang, alasan yaitu:

1. Diperlakukan sebagai hal yang berharga di antara orang-orang;
2. Diterima sebagai alat tukar oleh sekelompok orang;
3. Bisa mengukur suatu nilai
4. Mempunyai fungsi satuan hitung

Majelis Ulama Indonesia menjelaskan tentang Bitcoin dalam sebelas poin diantaranya yaitu bahwa Bitcoin pada beberapa negara diklasifikasikan selaku mata uang asing. Umumnya tidak dilegalakan otoritas dan regulator selaku mata uang dan alat tukar resmi karena tidak merepresentasikan nilai harta. Transaksi Bitcoin mirip Forex, maka perdagangan kental rasa spekulatif. Bitcoin sebagai investasi lebih dekat pada gharar pekulasi yang merugikan orang lain). Presensinya tidak ada harta pendukungnya, harga tidak dapat dikendalikan dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar banyak pemikiran yakni haram. Bitcoin hukumnya yakni mubah selaku alat tukar untuk yang mebenarkan penggunaannya dan melegalkan. Tetapi Bitcoin selaku investasi hukumnya yakni haram karena hanya alat pemikiran tidak untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi tidak bisnis yang menghasilkan.

Dari kejadian di atas dan pendapat para ulama dan ahli yang berkaitan dengan larangan cryptocurrency, ada larangan umum dari beberap larangan tersebut yaitu status selaku alat pembayaran yang sah, pembuat Bitcoin dan cryptocurrency lainnya tidak diketahui, tidak adanya otoritas pusat atau pemerintah dibelakangnya, tidak stabil dan tingginya pemikiran dan Bitcoin serta cryptocurrency lainnya mudah dipakai dalam pencucian uang dan tidak sah lainnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang memakai teknologi kriptografi selaku keamanan serta susah untuk ditiru, yang mana transaksi bisa dilaksanakan atau mesti dilaksanakan di jaringan internet (online) untuk semua transaksi data akan dilakukan penyandian memakai algoritma kriptografi tertentu

Dari pandangan syariah, ada dua kelompok ulama dan sarjana Islam yang berbeda argumen terhadap munculnya cryptocurrency. Satu kelompok membolehkan cryptocurrency dan kelompok lain tidak memperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudais, A. (2018). The halal and haram aspect of cryptocurrencies in Islam. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 35(2), 91–101. <https://circlehinternational.org/uploads/reports/report-15810714925e3d3c84b2d1e.pdf#page=90>
- Faraz Adam, M. (2018). Bitcoin: Shariah Compliant? Amanah Finance Consultancy, 1–54. www.afinance.org
- Mohd Noh, M. S., & Abu Bakar, M. S. (2020). Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 4(1), 115–132. <https://doi.org/10.26740/aluqud.v4n1.p115-132>
- <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/ar-ribh/article/view/6237/3981>
- <https://scholar.archive.org/work/qd35epaxivghpixiz2gm3uywrm/access/wayback/>
- <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/download/1616/pdf>
- <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/3590/1645>